

**ORGANISASI – INSPEKTORAT DAN LEMTEK - PERUBAHAN  
2009**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 11, LD TH. 2009 NO. 11, TLD NO. 35 : 34 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEGAL**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, tugas pemerintahan umum lainnya dan sesuai Pasal 45 ayat (1) PP No. 41 Th. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 16 Th 2006; UU No. 24 Th 2007; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 79 Th 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th 2007; Perpres No. 83 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.  
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain, yang terdiri dari :
      1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
      3. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
      4. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
    3. Eselon
    4. Tata Kerja
    5. Ketentuan Peralihan
      1. Pejabat – pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantikannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
      2. Pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa, sebelum peraturan ini ditetapkan,

kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak kepegawaian dan administrasi lain dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb.

3. Jabatan eselon IIIb sebagaimana ayat (2), efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Penutup
  1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal;
  2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
  3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Tegal, khusus ketentuan yang mengatur LAKHAR BNK;

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 22 Mei 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/06/DPRD/2009 tanggal 25 Maret 2009.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2009.